



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor. 181/Pdt.P/ 2019/ PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **K. Pitaloka Cahyani**
TempatTanggalLahir : Sampalan, 14 Maret 1996
NIK : 5105015403960001
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Status Kawin : Belum Kawin
Pendidikan : Diploma
Alamat : Banjar Sental Kangin, Desa Ped.
Kecamatan Nusa Penida Yang
selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 181/ PDT.P/ 2019/ PN Srp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Ketut Sukla dengan Ni Wayan Rai Indrayani sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 07/Kec. NP/1992, tanggal 10 April 1992, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatata Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1211/Ist/Klk/1996, Tanggal : 4 Desember 1996;

Hal. 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .181/Pdt.P/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolah pemohon;
- Bahwa Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1211/Ist/Klk/1996, Tanggal : 4 Desember 1996 adalah Sampalan Nusa Penida, sedangkan tempat lahir Pemohon yang tertulis di semua ijasah adalah Sampalan;
- Bahwa kesalahan penulisan dari tempat lahir pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Tempat Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat Lahir dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1211/Ist/Klk/1996, Tanggal : 4 Desember 1996, dari semula yang tertulis Sampalan Nusa Penida dirubah menjadi Sampalan
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1211/Ist/Klk/1996, Tanggal : 4 Desember 1996, dari semula yang tertulis Sampalan Nusa Penida dirubah menjadi Sampalan
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Hal. 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .181/Pdt.P/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105015403960001 atas nama Ni Kdk Pitaloka Cahyani ;
2. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1211/Ist/Klk/1996 tertanggal 4 Desember 1996 ;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105011807078247 tertanggal 19 Mei 2009 ;
4. Bukti P-4 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/Kec.NP/1992 atas nama I Ketut ukla dengan Ni Wayan Rai Indrayani ;
5. Bukti P-4 Asli Surat Keterangan Nomor 421.3/90/SD.4/Disdik. Atas nama K.Pitaloka Cahyani ;
6. Bukti P-5, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0058574 tertanggal 27 Juni 2009 ;
7. Bukti P-6, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22 DI 0031729 tertanggal 2 Juni 2012 ;
8. Bukti P-7, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-22 Ma 0006655 tertanggal 20 Mei 2015 ;
9. Bukti P-8, Fotokopi Ijazah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar Nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tertanggal 22 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. I Putu Adhi Kusuma .

- Bahwa pemohon adalah ibu kandung ;
- Bahwa Pemohon telah lahir dari perkawinan yang sah antara pasangan **I Ketut Sukla** Dengan **Ni Wayan Rai Indrayani** ;
- Bahwa Pemohon diberi nama **K. Pitaloka Cahyani** lahir di **Sampalan** , pada tanggal **14 Maret 1996** dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1211/Ist/Klk/1996 tertanggal 4 Desember 1996 ;

Hal. 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .181/Pdt.P/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Pencatatan tersebut ternyata nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang ditulis lahir **Sampalan Nusa Peida** , sedangkan lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **Sampalan** seperti yang tertulis pada semua surat-surat seperti dan Ijazah ;
- Bahwa Kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut semula pemohon tidak ketahui dan Pemohon menganggapnya sudah benar saat menerima Akta Kelahiran Pemohon oleh orang tua Pemohon saat itu ;
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu kepentingan administrasi, disitu Pemohon diberitahu oleh petugas disana, bahwa penulisan lahir Pemohon yang ditulis pada Ijazah serta surat lainnya dengan di Akta Kelahiran Pemohon ternyata ada perbedaan ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama pada Akta Kelahiran dengan maksud supaya lahir Pemohon pada Akta Lahirnya dan Ijazah sekolahnya seragam mengikuti lahir di Ijazah sekolah ;
- Bahwa perubahan lahir Pemohon tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan administrasi agar nama Pemohon seragam sehingga nantinya lebih mudah mengurus urusan administrasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

2. Kadek Alit Andika Putra.

- Bahwa pemohon adalah ibu kandung ;
- Bahwa Pemohon telah lahir dari perkawinan yang sah antara pasangan **I Ketut Sukla** Dengan **Ni Wayan Rai Indrayani** ;
- Bahwa Pemohon diberi nama **K. Pitaloka Cahyani** lahir di **Sampalan** , pada tanggal **14 Maret 1996** dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1211/Ist/Klk/1996 tertanggal 4 Desember 1996 ;
- Bahwa atas Pencatatan tersebut ternyata nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang ditulis lahir **Sampalan Nusa Peida** , sedangkan lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **Sampalan** seperti yang tertulis pada semua surat-surat seperti dan Ijazah ;
- Bahwa Kesalahan penulisan lahir Pemohon tersebut semula pemohon tidak ketahui dan Pemohon menganggapnya sudah benar saat menerima Akta Kelahiran Pemohon oleh orang tua Pemohon saat itu ;
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu kepentingan administrasi, disitu Pemohon diberitahu oleh petugas disana, bahwa

Hal. 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .181/Pdt.P/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan lahir Pemohon yang ditulis pada Ijazah serta surat lainnya dengan di Akta Kelahiran Pemohon ternyata ada perbedaan ;

- Bahwa Pemohon memperbaiki nama pada Akta Kelahiran dengan maksud supaya lahir Pemohon pada Akta Lahirnya dan Ijazah sekolahnya seragam mengikuti lahir di Ijazah sekolah ;
- Bahwa perubahan lahir Pemohon tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan administrasi agar lahir Pemohon seragam sehingga nantinya lebih mudah mengurus urusan administrasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan tempat lahir Pemohon yang semula tercatat di Akta Kelahiran **Sampalan Nusa Penida** diubah mrenjadi **Sampalan** sesuai dengan di Ijazah sekolah dengan alasan orang tua Pemohon pada saat menerima Akta kelahiran Pemohon tidak memeriksa terlebih dahulu apakah nama Pemohon sudah benar atau belum dan ternyata benar nama Pemohon salah, yang benar adalah nama di Ijazah-ijazah sekolah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d. P.8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu I Putu Adhi Kusuma dan saksi **Kadek Alit Andika Putra**

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .181/Pdt.P/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Banjar Tegal, Desa Tangkas Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Klungkung maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah lahir dari perkawinan yang sah dari pasangan I Ketut Sukla Dengan Ni Wayan Rai Indrayani dan lahir Sampalan 14 Maret 1996, dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1211/Ist/Klk/1996 tertanggal 4 Desember 1996;

Menimbang, bahwa atas Pencatatan tersebut ternyata tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang ditulis **Sampalan Nusa Penida** sedangkan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **Sampalan** seperti yang tertulis pada semua surat-surat seperti dan Ijazah;

Menimbang, bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu kepentingan administrasi, disitu Pemohon diberitahu oleh petugas disana, bahwa penulisan tempat lahir Pemohon yang ditulis pada Ijazah serta surat lainnya dengan di Akta Kelahiran Pemohon ternyata ada perberbedaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi pemohon;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk

Hal. 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .181/Pdt.P/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan tempat lahir Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap tempat lahir dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1211/Ist/Klk/1996 tertanggal 4 Desember 1996, dari semula yang tertulis **Tempat lahir Sampalan Nusa Penida** dirubah menjadi **Sampalan** ;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1211/Ist/Klk/1996 tertanggal 4 Desember 1996 , atas nama **K. Pitaloka Cahyani** ;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 121.000,00, (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Senin** , tanggal **18 November 2019** oleh **Sahida Ariyani,SH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .181/Pdt.P/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I Wayan Wendra** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

I Wayan Wendra.

Sahida Ariyani,SH.

Perincian Biaya

| | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK ----- | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan----- | - |
| 4. PNB----- | - |
| 5. Biaya Sumpah ----- | Rp. 25.000,00 |
| 6. Materai ----- | Rp. 6.000,00 |
| 7. Redaksi ----- | Rp. 10.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah ----- | Rp .121.000,00 |

(Seratus dua puluh satu riburupiah)